

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN ONLINE YANG
MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA SEPIHAK**



Diajukan Oleh:

**ROSALINA FEBRIANTI
NIM.2010211220020**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN AKADEMIK
2023/2024**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN
ONLINE YANG MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA
SEPIHAK**



Diajukan Oleh:

ROSALINA FEBRIANTI
NIM.2010211220020

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN AKADEMIK
2023/2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN ONLINE YANG
MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA SEPIHAK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN AKADEMIK
2023/2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN
ONLINE YANG MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA
SEPIHAK**

Diajukan dan diajukan oleh

ROSALINA FEBRIANTI
NIM. 2010211220020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Tavinayuti, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 06 Maret 2024
Ketua Program,

Muhammad Asyraf Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN
ONLINE YANG MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA SEPIHAK**

Diajukan oleh

ROSALINA FEBRIANTI
NIM. 2010211220020

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 237 /U.N.G.I.N/SP/2024
: 30 APR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 347/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 Maret

v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rosalina Febrianti
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211220020
Tempat/Tanggal Lahir	: Kotabaru, 17 Februari 2001
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Hukum Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN ONLINE YANG MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA SEPIHAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajarannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmain, 6 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Rosalina Febrianti
NIM. 2010211220020

MOTO

The only thing that can stop me is me

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayang:

Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku Asmaran dan Arbainah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Teman-teman ku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Teman-teman Seperjuanganku yaitu, Ruth, Jubair, viaa, galwa, jo, momol, Aya dan masih bnyk lagi. Yang mana atas dorongan, bantuan dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kelak kita semua menjadi orang yg sukses.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Tavinayati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami Semua.....

RINGKASAN

Rosalina Febrianti, Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN ONLINE YANG MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA SEPIHAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

Akibat hadirnya kemajuan teknologi yang berkembang di zaman ini, memberikan berbagai dampak dalam kehidupan, salah satunya kini kegiatan arisan yang dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Disatu sisi terdapat beberapa sisi positif dari kegiatan arisan online ini. Namun, dalam praktik di lapangannya fenomena arisan online yang dikaji secara spesifik pada penelitian ini jugamemiliki beberapa dampak negatif. Di dalam kegiatan pelaksanaan arisan online ini, tidak akan terlepas dari hukum perdata.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Apakah penutupan arisan online secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dan Untuk mengetahui Apakah peserta arisan online dapat menuntut ganti rugi kepada penyelenggara arisan online.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena penelitian ini berfokus pada data sekunder yaitu menelaah bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini digunakan data kualitatif.

hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum sehingga dapat dituntut ganti kerugian, maka harus terpenuhi semua unsur yang ada. Unsur-unsur tersebut yaitu:
 - A. unsur Perbuatan tersebut melawan hukum
Unsur pertama harus ada perbuatan yang melawan hukum. perbuatan yang dilakukan Penyelenggara arisan online itu melanggar Hak untuk Berpartisipasi karena setiap anggota arisan memiliki hak untuk aktif berpartisipasi dalam keputusan dan diskusi terkait arisan, termasuk proses penutupan atau kelanjutan arisan. dalam hal ini berarti penyelenggara arisan online telah melanggar hak subjektif orang lain. Yang dimaksud dengan hak subjektif oranglain ialah hak-hak orang lain

yang telah dijamin oleh hukum. Hak subjektif dari anggota arisan online melibatkan beberapa aspek yaitu:

1. Hak untuk Informasi yaitu Peserta berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait pengelolaan arisan, termasuk penggunaan dana.
2. Hak untuk Menuntut Pertanggungjawaban yaitu Jika penyelenggara melanggar perjanjian atau peraturan yang telah ditetapkan, peserta memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atau ganti rugi.
3. Hak keberlanjutan arisan yaitu Jika tidak ada alasan yang sah, peserta memiliki hak untuk menuntut kelanjutan arisan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara arisan online juga termasuk kedalam perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang mana penyelenggara telah melanggar Kewajiban Keuangan, yaitu penutupan tersebut melibatkan ketidakpatuhan.

terhadap aturan pengelolaan dana arisan atau pelanggaran hukum keuangan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban keuangan. Karena penyelenggara tidak memberikan alokasi dana arisan kepada peserta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini mencakup kewajiban untuk secara tepat waktu dan proporsional menyalurkan dana arisan kepada anggota sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam hal ini juga Keterlambatan atau ketidakakuratan dalam penyaluran dana dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban penyelenggara dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara peserta. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk menjalankan arisan dengan transparan, mematuhi aturan yang telah disepakati, dan memberikan informasi yang jelas kepada anggota mengenai alokasi dana.

B. Unsur Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Unsur kedua ini merupakan dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada si pembuat. Berdasarkan kasus yang terjadi. Kesalahan dari pihak pelaku atau Penyelenggara yaitu ia menutup arisan online secara sepihak atau mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan para anggota arisan tersebut. hal itu berarti pada waktu melakukan penutupan arisan online secara sepihak ia tahu bahwa perbuatannya tersebut berakibat pada suatu keadaan tertentu, yang merugikan pihak lain. Yang berarti Penyelenggara arisan online melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan karena tidak ada alasan yg jelas atas penutupan arisan onlinetersebut.

C. unsur adanya kerugian

Unsur ketiga ini mengenai kerugian yang diderita oleh para anggota arisan online. Dalam hal ini para anggota arisan online merasa dirugikan oleh tindakan Penyelenggara arisan online yang mana telah menutup arisan online secara sepihak dan tiba tiba serta pemberitahuannya mendadak yang mana pemberitahuannya hanya lewat grup WA (online). Oleh karena itu unsur keempat yang merupakan adanya kerugian dapat dipenuhi oleh pihak korban yaitu para anggota arisan online.

- D. Unsur Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- Unsur kelima ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh korban agar ganti kerugiannya dapat dikabulkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini bermula dengan adanya oknum Penyelenggara arisan online yang menutup arisan secara sepihak serta tidak adanya alasan yang jelas mengapa arisan tersebut diberhentikan/ditutup. Akibat dari perbuatan penyelenggara tersebut menimbulkan kerugian bagi para anggota arisan online. Karena perbuatan itu telah merugikan orang lain maka Penyelenggara tersebut haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perbuatan- perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Sebab dari perbuatan Penyelenggara yang menutup arisan online secara sepihak, dari sebab itulah muncul akibat yang membawa kerugian yang dirasakan oleh para anggota arisan online. Suatu kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut.
2. Para anggota arisan online yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada penyelenggara. Berdasarkan kasus penutupan arisan online secara sepihak, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang mendominasi yaitu ganti rugi kompensasi/actual sebagai solusi yang mencerminkan pengakuan terhadap kerugian aktual yang dialami. Karena dalam kerugian ini terdapat kerugian materil dan immateri sesuai pada kasus. Dalam hal ini juga peserta arisan dapat memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada penyelenggara arisan online dan hakim menerima gugatan tersebut dan menetapkan bahwa perbuatan penyelenggara arisan online merupakan perbuatan melawan hukum

Rosalina Febrianti, Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA ARISAN ONLINE YANG MENUTUP ARISAN ONLINE SECARA SEPIHAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Apakah penutupan arisan online secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dan Untuk mengetahui Apakah peserta arisan online dapat menuntut ganti rugi kepada penyelenggara arisan online. Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) karena penelitian ini berfokus pada data sekunder yaitu menelaah bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini digunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**: penutupan arisan online secara sepihak tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi lebih sebagai perbuatan melawan hukum karena sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan tersebut melibatkan tanggung jawab perdata, di mana Unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti perbuatan, pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dapat teridentifikasi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/pdt/2018 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pemutusan secara sepihak telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. **Kedua**: Berdasarkan kasus penutupan arisan online secara sepihak, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang mendominasi yaitu ganti rugi kompensasi/actual sebagai solusi yang mencerminkan pengakuan terhadap kerugian aktual yang dialami. Karena dalam kerugian ini terdapat kerugian materil dan immateri sesuai pada kasus. Dalam hal ini juga peserta arisan dapat memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada penyelenggara arisan online dan hakim menerima gugatan tersebut dan menetapkan bahwa perbuatan penyelenggara arisan online merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Arisan online, secara sepihak

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Asmaran dan Ibu Arbainah, serta kakak dan adik-adik saya tercinta Roy sandi, Kelara, Muhammad Guntur Akbar, Muhammad Risky Aditya yang telah memberikan semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai penulis dapat mencapai titik ini;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, arahan, masukan, serta ilmu selama membimbing peneliti sehingga tidak ditemukan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan dalam penyusunan rencana studi peneliti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;

6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus pada Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan serta arahan selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan-Nya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi Mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 10 Mei 2024
Penulis

Rosalina Febrianti
NIM.2010211220020



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Keaslian Penelitian</u>	6
D. <u>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u>	6
E. <u>Metode Penelitian</u>	7
1. <u>Jenis Penelitian</u>	7
2. <u>Sifat Penelitian</u>	8
3. <u>Tipe Penelitian</u>	8
5. <u>Jenis Bahan Hukum</u>	9
F. <u>Sistematika Penulisan</u>	10
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	12
A. <u>Pengertian Perjanjian</u>	12
B. <u>Pengertian Tanggung Jawab</u>	13
C. <u>Pengertian Ganti Rugi</u>	14
D. <u>Pengertian Perbuatan Melawan Hukum</u>	15
E. <u>Pengertian Wanprestasi</u>	17

F. Pengertian Arisan	20
G. Pengertian Arisan Online	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Penutupan Arisan Online Secara Sepihak Merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi	23
B. Peserta Arisan Online Menuntut Ganti Rugi Kepada Penyelenggara Arisan Online	34
BAB IV PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

